

PENDAMPINGAN LITERASI SADAR HUKUM BAGI SANTRI ASRAMA SUNAN MURIA PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT

Karmuji¹, Gangga Listiawan², Ahmad Fahmi Khusaini³, Muhammad Alwi Sihab⁴

Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: Karmuji@insud.ac.id¹, ganggalistiawan11@gmail.com², alwisihabb99@gmail.com³

Abstrak: Literasi adalah kebutuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena hal ini adalah kebutuhan pokok dalam mengasah kemampuan dalam berfikir kritis, apalagi literasi dalam bidang hukum. Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana semua aspek kehidupan di atur oleh hukum, ini menjadikan kewajiban tersendiri bagi semua warga negara harus sadar hukum, sadar hukum yang di maksud kan disini adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai atau kesadaran sejak dini bahwa semua tindakan atau perilaku kita dalam bernegara ini harus sesuai dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri, dan kita ketahui bersama bahwa masyarakat kita masih banyak yang buta terhadap hukum dan bagaimana masih masifnya menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar dalam pemecahan permasalahan. Pendampingan literasi sadar hukum terhadap santri-santri di asrama Sunan Muria di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan adalah langkah terbaik dalam meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran hukum itu sendiri, bagaimana kita mengkader para santri-santri muda yang nantinya akan menjadi influencer bagi masyarakat yang notabene masih minim kesadaran terhadap hukum. Pendampingan literasi sadar hukum ini melalui pemaparan materi dengan sistem dialog interaktif agar santri bisa lebih maksimal dalam menangkap dan memahami materi yang di sampaikan.

Kata Kunci : *pendampingan, Kesadaran hukum, Santri*

Abstract: Literacy is a necessity for all Indonesian people, because this is a basic need in honing skills in critical thinking, especially literacy in the field of law. We need to know that the Indonesian state is a legal state where all aspects of life are regulated by law, this makes it a separate obligation for all citizens to be aware of the law. our actions or behavior in this state must be in accordance with the corridors set by the law itself, and we all know that many of our people are still blind to the law and how massively they use violence as a way out in solving problems. Legal awareness literacy assistance for students in the Sunan Muria dormitory at the Sunan Drajat Islamic Boarding School Lamongan is the best step in increasing human resources who have legal awareness themselves, how do we cadre young students who will later become influencers for the community who incidentally lack of awareness of the law. This legal literacy assistance is through the

presentation of material with an interactive dialogue system so that students can be more optimal in capturing and understanding the material presented.

Keywords: *mentoring, legal awareness, Santri*

Pendahuluan

Kesadaran hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah negara, yang dimana hal ini menjadi isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat umum, sebelumnya wacana pentingnya pendidikan sudah lama di suarakan¹, apalagi membahas masalah problematika Hukum Dewasa ini, pergeseran tren kehidupan dalam diri pelajar di Indonesia menjadi sebuah masalah yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Berbagai kasus yang melibatkan remaja yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja mulai mengkhawatirkan para orang tua seperti tawuran dan pembunuhan antar remaja sudah marak terjadi di Indonesia, salah satu faktor penyebab terjadinya hal ini adalah minimnya kesadaran hukum atau ketidaktahuan mereka terhadap sanksi yang akan menimpa mereka².

Satjipto Rahardjo mengatakan, dalam urusan Indonesia tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, partai-partai politik dan lain-lain kekuatan sosial dalam masyarakat. Dunia akademi juga perlu merebut tempat di situ dan menampilkan diri sebagai suatu kekuatan sosial yang juga memiliki saham untuk membantu secara aktif agar negara kita keluar dari kesulitan dan keterpurukannya, di sini sudah di jelaskan bagaimana pentingnya dunia akademisi seperti mahasiswa juga berperan aktif dalam mengembangkan literasi sadar hukum bagi masyarakat atau generasi muda saat ini, dan juga bagaimana kita menanamkan nilai-nilai atau konsep-konsep yang di tawarkan negara kita yaitu negara hukum³.

Betapa pentingnya generasi muda saat ini memahami hukum, di balik negara kita negara hukum juga karena Sebagian besar dari generasi muda tersebut adalah tenaga kerja produktif yang mengisi berbagai sektor bidang kehidupan di negara ini. Karenanya bisa dipahami mengapa para pemuda menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku-pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus bangsa untuk berkiprah di masa depan. Secara kualitatif, pemuda memiliki idealisme, kritis, dinamis, kreatif, inovatif dan memiliki energi yang besar bagi perubahan sosial dan cenderung masih

¹ Mohammad Kosim, "Urgensi Pendidikan Karakter," *Karsa* IXI, no. 1 (2011): 85–92.

² Oji Fahroji, "Implementasi Pendidikan Karakter," *Qathrunâ* 7, no. 1 (2020): 61.

³ Basri and Heni Hendrawati, "Pendidikan Hukum Indonesia Yang Berorientasi Pada Nilai- Nilai Pancasila Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Basri," *Jurnal PPKn & Hukum* 14, no. 1 (2019): 49–64.

murni dalam perjuangannya belum terkontaminasi kepentingan golongan maupun kelompok⁴.

Dampak besar peran pendidikan hukum salah satunya adalah pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukumlah yang harus membentuk kebiasaan dalam sebuah masyarakat, kebiasaan yang di maksud di sini adalah kebiasaan dalam berperilaku, bertindak dan bertingkah dalam bermasyarakat, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan atau keharmonisan yang ada di dalam hukum itu⁵. Atas dasar analisa di atas di diharapkan dalam kegiatan pendampingan literasi sadar hukum bagi santri asrama sunan muria di pondok pesantren Sunan Drajat Lamongan di harapkan : 1). Bisa mengenal hukum lebih dalam, 2). Dapat mengembangkan kemampuan intelektual dan akademik dalam bidang hukum, 3). Dapat menjadi influncer masalah kesadaran hukum bagi teman-temanya.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pedampingan literasi sadar hukum bagi santri asrama sunan muria di mulai pada hari minggu, 15 Agustus 2021 sampai berakhir pada hari Rabu, 1 september 2021 Tepatnya di pondok pesantren Sunan Drajat Lamongan Jawa Timur. Kegiatan ini melibatkan santri-santri asrama sunan muria di laksanakan melalui bentuk metode pendekatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, *Asset Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ini terfokus pada aset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaan secara mandiri dan maksimal⁶, dalam kegiatan ini di lakukan beberapa kegiatan seperti dialog interaktif dengan para peserta, dan juga di tambah dengan pemaparan permasalahan-permasalahan hukum di indonesia agar terciptanya interpretasi kepedulian terhadap kesadaran hukum generasi muda saat ini, pada tahap akhir juga di sampaikan beberapa faktor pendukung dan penghambat kenapa banyak generasi muda saat ini sangat minim kesadaran terhadap hukum. Kegiatan pendampingan ini secara terinci dapat terstruktur dalam flowchat sebagai berikut:

⁴ Yunisca Nurmalisa, "Pendidikan Generasi Muda," *Media Akademi* (2017), http://repository.lppm.unila.ac.id/11009/1/APROVAL-PENDIDIKAN_GENERASI_MUDA.pdf.

⁵ Gialdah Tapiansari Batubara and Firdaus Arifin, "Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini," *Litigasi* 20, no. 20 (2020): 20–56.

⁶ Miftachul Ulum, dkk. *Panduan KKN ABCD, LP2M INSUD, 2021*



Gambar 1. Alur Kegiatan Pendampingan

Hasil dan pembahasan

Literasi menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi berbagai kalangan, dan menjadi hal yang sangat penting untuk terus digelorakan apalagi literasi dalam bidang hukum yang di mana negara kita adalah negara hukum, Tingkat Literasi akan berkorelasi positif dengan kualitas hidup dan kemajuan suatu bangsa. Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa para pendiri bangsa yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan bermartabat adalah orang-orang dengan budaya literasi yang baik, Sindrom kemiskinan memiliki dimensi yang amat kompleks antara satu dengan lainnya saling berkaitan, misalnya dalam bentuk tingkat produktivitas yang rendah, pengangguran dan lain sebagainya⁷, hal ini akan memunculkan tingkat kejahatan semakin tinggi. Literasi sadar hukum harus segera di tanamkan kepada para generasi muda agar menjadikan sebuah pertimbangan kembali ketika melakukan suatu perbuatan yang di larang oleh hukum itu sendiri. Berbagai macam persolaan masalah pelanggaran hukum terjadi karena memang minimnya tingkat literasi sadar hukum. Dalam dunia globalisasi sekarang ini, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, apalagi dalam bidang hukum sehingga mampu bersaing kelak menjadi manusia yang mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial yang sangat tinggi⁸.

Kegiatan pendahuluan

Kegiatan pendampingan literasi sadar hukum ini di mulai dengan penyebaran angket di setiap kamar, yang nantinya setiap kamar ini akan mendelegasikan 5 orang kader terbaiknya yang ingin mengikuti pendampingan ini, setelah angket tersebar, kemudian kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan melibatkan peserta dan akhirnya membentuk sebuah forum diskusi. Dalam kegiatan ini juga memunculkan beberapa aset-aset yang di miliki oleh setiap individu dalam bidang hukum. Serta kemauan atau cita-cita mereka pada waktu yang akan datang, kegiatan forum diskusi yang di inisiatif oleh kelompok 3 KKN dari devisi pendidikan memunculkan ide untuk mewujudkan program kegiatan secara mandiri berupa dialog interaktif. Dalam forum diskusi ini juga di sampaikan



⁷ A I Hamzani et al., "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dengan Pemahaman Literasi Hukum," ... *Berdaya dan Inovasi* 1, no. 2 (2020): 56–61, <https://www.mayadani.org/index.php/MAYADANI/article/view/3>.

⁸ Nuryati Nuryati, "Perkembangan Intelektual Pada Anak Usia Dini," *As-Sibyan : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2017): 59–78, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/assibyan/article/view/1346>.

masalah-masalah tentang pelanggaran hukum agar interpertasi peserta bisa lebih di bawa ke ranah emosional mereka, karena memang kesadaran hukum mulai merosot. Banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat entah secara mereka sadari atau tidak mereka sadari⁹. Dalam diskusi pengenalan ini juga membahas tentang prospek pekerjaan sarjana hukum seperti menjadi Hakim, Jaksa, Notaris, dosen dan diplomat¹⁰. Hal ini juga bertujuan untuk menjadikan daya tarik tersendiri untuk para peserta agar menjadikan mereka lebih bersemangat dalam hal belajar terkhusus dalam bidang hukum.



Gambar 2. Kegiatan Diskusi Pengenalan

Awal Materi

Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan literasi sadar hukum santri ini yang di ikuti oleh santri-santri asrama sunan muria pondok pesantren sunan drajat lamongan melibatkan 11 orang. Kegiatan pendampingan kedua ini yang di laksanakan pada hari Minggu, 22 Agustus 2021 menggunakan sistematika Dialog interaktif, dan di dahului dengan pemaparan materi-materi seperti perbedaan antara bangsa dan negara, definisi hukum itu sendiri, dan yang terakhir perbedaan antara hukum, adat istiadat, dan norma. Karena sebelum memperdalam hukum yang harus di lakukan adalah mengguraikan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang terkristalisasi dalam bentuk pancasila Agar nilai-nilai Pancasila yang menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia terjaga dan terpelihara, maka lembaga pendidikan hukum harus ber- peran dalam proses pembelajaran mengembangkan nilai-nilai Pancasila.¹¹

Dan yang kedua adalah masalah definisi hukum itu sendiri, bagaimana para peserta bisa lebih memahami definisi hukum secara etimologi (dari segi bahasa) dan secara terminologi (secara istilah). Dan yang terakhir membahas masalah perbedaan antara hukum, norma dan adat istiadat, hal ini juga bertujuan agar para peserta bisa lebih memahami konteks pembahasan karena memang nanti antara adat istiadat dan hukum akan saling keterkaitan.

⁹ Masyarakat D I Indonesia, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia," *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia* 6, no. 1 (2009).

¹⁰ https://hukum.uksw.edu/detail_post/news/beberapa-peluang-pekerjaan-untuk-lulusan-hukum

¹¹ Basri and Hendrawati, "Pendidikan Hukum Indonesia Yang Berorientasi Pada Nilai- Nilai Pancasila Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Basri,."



Gambar 3. Pemaparan tentang definisi hukum, perbedaan antara bangsa dan negara dan perbedaan antara norma, adat istiadat dan hukum

Di pertemuan ke tiga tepatnya pada hari Rabu, 25 agustus 2021 materi yang di bahas adalah Ruang lingkup ilmu hukum, Dokmatika hukum, teori hukum dan Filsafat hukum, karena Pendidikan tinggi hukum pada dasarnya mencakup upaya penguasaan disiplin hukum dan teknologi maupun ketrampilan hukum¹².



Gambar 4. Dialog interaktif membahas Ruang lingkup ilmu hukum, Dokmatika hukum, teori hukum dan Filsafat hukum

Dalam setiap masyarakat berlaku tata hukum, tata hukum itu terdiri atas seperangkat kaidah-kaidah hukum yang juga biasa di sebut aturan hukum, sebagaimana terdapat pada undang-undang, keputusan-keputusan birokrasi pemerintah dan

¹² Purnadi Purbacaraka and Soerjono Soekanto, "Pendidikan Hukum Dan Bahasa Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 13, no. 3 (1983): 233.

putusan-putusan pengadilan¹³, kaidah keberlakuan hukum sangat penting disini sehingga pada pertemuan ke empat tepatnya pada hari Minggu, 29 Agustus 2021 kita berdiskusi lagi, dengan mekanisme yang sama yaitu menggunakan dialog interaktif dan materi selanjutnya antara lain, Definisi Kaidah Hukum, Keberlakuan kaidah Hukum, Unsur-unsur masyarakat, di sini juga bertujuan agar para peserta lebih bisa memperdalam substansi keberlakuan hukum itu sendiri.



Gambar 5. Saat berlangsung nya materi-materi tentang kaidah hukum dan kaidah keberlakuannya.

Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi ini merupakan akhir dari kegiatan pendampingan di mana setiap peserta di evaluasi dari segi aspek kephahaman mereka dan juga dari materi-materi yang mereka catat. Dengan cara para peserta maju satu persatu kedepan dan menyampaikan materi-materi yang mereka pahami dari selama beberapa kali pertemuan. Tindak lanjut di sepakati 1 bulan setelah berakhirnya pertemuan terakhir, yang dimana bertujuan untuk melihat perkembangan dan perubahan dalam proses kephahaman mereka masalah materi yang di sampaikan.

¹³ Suadamara Ananda, "Tentang Kaidah Hukum," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2006.



Gambar 6. Kegiatan evaluasi kepeahaman para peserta terhadap materi yang di sampaikan

Kesimpulan

Dalam pendampingan literasi sadar hukum ini bertujuan agar para generasi muda yang menjadi santri di asrama muria memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam bermasyarakat dan bernegara, hal ini juga akan menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas, dan nantinya akan menjadi influncer bagi teman-teman yang minim pengetahuan masalah hukum, karena memang negara indonesia adalah negara hukum, segala aspek tingkah laku maupun apa yang harus kita lakukan di atur oleh negara, ketika kesadaran hukum ini tertanam sejak dini maka keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat juga akan terwujud.

Ucapan Terima Kasih

Pendampingan literasi sadar hukum ini di lakukan selama satu bulan setiap hari rabu malam dan minggu malam di asrama sunan muria pondok pesantren sunan drajat Lamongan, kelancaran dan kesuksesan kegiatan ini tidak lepas dari kekompakan tim selama dalam kegiatan ini, kami menyampaikan terimakasih kepada bapak karmuji selaku Pembimbing kelompok 3 KKN ABCD institut pesantren sunan drajat yang telah membina kami dan mengarahkan kami selama program KKN berlangsung, dan kedua kami menyampaikan rasa terimakasih kepada ketua asrama sunan muria beserta pengurusnya karena menerima kami dengan senang hati dan mempermudah masalah fasilitas-fasilitas yang kami butuhkan. Dan tak lupa kepada teman-teman dalam satu pengabdian, semoga bermanfaat bagi semua orang.

Referensi

- Ananda, Suadamara. "Tentang Kaidah Hukum." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2006.
- Basri, and Heni Hendrawati. "Pendidikan Hukum Indonesia Yang Berorientasi Pada Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Basri,." *Jurnal PPKn & Hukum* 14, no. 1 (2019): 49–64.
- Batubara, Gialdah Tapiansari, and Firdaus Arifin. "Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini." *Litigasi* 20, no. 20 (2020): 20–56.
- Fahroji, Oji. "Implementasi Pendidikan Karakter." *Qathrunâ* 7, no. 1 (2020): 61.
- Hamzani, A I, T V Widyastuti, S Sanusi, and ... "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dengan Pemahaman Literasi Hukum." ... *Berdaya dan Inovasi* 1, no. 2 (2020): 56–61. <https://www.mayadani.org/index.php/MAYADANI/article/view/3>.
- Indonesia, Masyarakat D I. "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia." *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia* 6, no. 1 (2009).
- Kosim, Mohammad. "Urgensi Pendidikan Karakter." *Karsa* IXI, no. 1 (2011): 85–92.
- Nurmalisa, Yunisca. "Pendidikan Generasi Muda." *Media Akademi* (2017). http://repository.lppm.unila.ac.id/11009/1/APROVAL-PENDIDIKAN_GENERASI_MUDA.pdf.
- Nuryati, Nuryati. "Perkembangan Intelektual Pada Anak Usia Dini." *As-Sibyan : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2017): 59–78. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/assibyan/article/view/1346>.
- Purbacaraka, Purnadi, and Soerjono Soekanto. "Pendidikan Hukum Dan Bahasa Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 13, no. 3 (1983): 233.
- https://hukum.uksw.edu/detail_post/news/beberapa-peluang-pekerjaan-untuk-lulusan-hukum

Penulis Pertama : Karmuji

Email : Karmuji@insud.ac.id

Penulis kedua : Gangga Listiawan

Email : ganggalistiawan11@gmail.com

Penulis Ketiga : Muhammad Alwi Sihab

Email : alwishihabb99@gmail.com